

DPRD KENDARI SETUJUI PERUBAHAN KUA-PPAS 2021



pemerintah.net

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Kendari, menyetujui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2021. Kemudian kebijakan terkait, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai peraturan daerah atau Perda. Persetujuan itu dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua DPRD dan Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir setelah rapat paripurna, Senin 9 Agustus 2021.

Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir juga menandatangani *MoU* pekerjaan sejumlah proyek tahun jamak atau *multiyears*. Proyek *multiyears* akan dikerjakan selama dua tahun yakni, pekerjaan jembatan kembar Kali Kadia, Rumah Sakit tipe D Puuwatu dan pembangunan Puskesmas Kandai. KUA dan PPAS sebagai pedoman penyusunan APBD Perubahan anggaran 2021, termasuk realokasi, *refocusing* dan rasionalisasi target pendapatan daerah. Perubahan APBD 2021, mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, politik dan keamanan termasuk mempertimbangkan kondisi Kota Kendari. Menurut dia, kondisi saat ini masih memerlukan perhatian bersama terkait upaya mengatasi penyebaran Covid-19, serta penanganan sektor ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi baik langsung maupun tidak langsung. Adanya kesepakatan itu, memberikan ruang terhadap pembangunan Kota Kendari. Selain itu, Pemkot Kendari segera menyusun rancangan APBD perubahan tahun 2021 untuk disampaikan ke DPRD, untuk dibahas lebih lanjut

Sumber Berita

1. <https://www.antaranews.com/berita/2317502/dprd-kendari-menyetujui-perubahan-kua-ppas-2021>
2. <https://lenterasultra.com/blog/2021/08/10/dprd-kota-kendari-setujui-perubahan-kua-dan-ppas-apbd-kota-kendari-tahun-2021/>
3. <https://tunjuk.id/detail/dprd-kendari-menyetujui-perubahan-kua-ppas-2021>

Catatan

1. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk selanjutnya disebut PP 12 2019, yaitu:
 - a. Dalam Pasal 1, Ayat 4 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - b. Kemudian dalam Pasal 1, Ayat 22, Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - c. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 23, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
2. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 halaman 87 s.d. hal 90 dijelaskan bahwa tahapan penyusunan dan jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu I Bulan Agustus	
2.	Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	Paling lambat minggu II Bulan Agustus	
3.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-	Paling lambat minggu III Bulan Agustus	

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
	SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan DPA-SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
4.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II Bulan September	
5.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 30 September	Paling lambat 3 Bulan sebelum tahun anggaran berakhir
6	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	3 hari kerja
7	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 hari Kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur	15 hari kerja
8	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 hari kerja
9	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	3 hari kerja
10	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi		
11	Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	7 hari kerja

Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru dan/atau Perubahan DPA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD. Surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA- SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan paling sedikit memuat:

- a. prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait;
- b. Alokasi prioritas plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD;
- c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan;
- d. dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan Pedoman Penyusunan APBD.

Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tidak disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, Kepala Daerah menetapkan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tersebut menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan Peraturan Kepala Daerah, untuk selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru dan/atau Perubahan DPA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD.